

## **Bagian Keempat**

### **Bidang Peningkatan Dan Pengembangan**

#### **Kawasan Permukiman**

#### **Pasal 13**

- (1) Bidang Peningkatan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Peningkatan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Peningkatan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Peningkatan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Peningkatan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
  - d. pelaksanaan administrasi Bidang Peningkatan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Peningkatan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Peningkatan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman meliputi air bersih, jalan permukiman, serta fasilitas umum dan pertamanan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman meliputi air bersih, jalan permukiman, serta fasilitas umum dan pertamanan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman meliputi air bersih, jalan permukiman, serta fasilitas umum dan pertamanan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya terkait dengan pengembangan peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman regional;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan pengembangan dan peningkatan kawasan permukiman;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia terkait peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan kualitas permukiman melalui penyuluhan, pelatihan dan penyebarluasan standarisasi pembangunan;
- m. melaksanakan penyesuaian sasaran menurut skala prioritas tugas-tugas peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman meliputi air bersih, jalan permukiman, serta fasilitas umum dan pertamanan;
- o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Peningkatan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.